



BUPATI LANGKAT

PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LANGKAT

NOMOR 10 TAHUN 2017

TENTANG

PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan regulasi tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa setiap tahun anggarannya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun 2017;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Kabupaten Langkat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5669);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari Wilayah Kodya Dati II Binjai ke Kota Stabat di wilayah Kabupaten II Langkat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3323);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 257/PMK/07/2015 tentang Tata Cara Penundaan dan atau Pemotongan Dana Perimbangan Terhadap Daerah Yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2055);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 8 Tahun 2016 tentang APBD Kabupaten Langkat Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2016 Nomor 3);
11. Peraturan Bupati Langkat Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Penjabaran APBD Kabupaten Langkat Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2016 Nomor 72).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALOKASIAN ALOKASI DANADESA

BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Langkat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Langkat.
4. Desa adalah Desa yang berada di Wilayah Kabupaten Langkat.
5. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Kepala Desa adalah Kepala Desa yang berada diwilayah Kabupaten Langkat.
8. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui menetapkan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.
9. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Langkat.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Pengalokasian ADD dimaksudkan untuk memberikan bantuan dana kepada Pemerintah Desa dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Pengalokasian ADD bertujuan :

- a. Meningkatkan pelayanan publik warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
- b. *Memberdayakan masyarakat agar mampu menemukan serta mengenali potensi permasalahan dan kebutuhan pembangunan dalam masyarakat sehingga dapat merencanakan, mengevaluasi, dan memanfaatkan secara bertanggung jawab serta mengamankan, melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan;*
- c. Memberdayakan Kelembagaan masyarakat ditingkat Desa agar semakin mampu melaksanakan peran dan fungsinya sebagai mitra dari Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan;
- d. Meningkatkan kesejahteraan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- e. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat Desa;
- f. Mendorong peningkatan swadaya dan gotong royong masyarakat Desa;
- g. Meningkatkan perekonomian masyarakat Desa melalui kegiatan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan;
- h. Memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

BAB III
AZAS DAN PRINSIP

Bagian Kesatu
Azas

Pasal 4

Pengalokasian ADD dilaksanakan dengan azas adil dan merata.

Bagian Kedua
Prinsip

Pasal 5

- (1) Pengalokasian ADD menggunakan prinsip demokrasi, transparansi dan akuntabilitas.
- (2) Pengalokasian ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa yang tertuang dalam APB Desa pada tahun yang bersangkutan.

BAB IV
SUMBER DAN PENGALOKASIAN ADD

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD dalam APBD setiap tahun anggaran.
- (2) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:
 - a. Jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa, dan;
 - b. Jumlah Perangkat Desa.
- (3) Pelaksanaan pengalokasian ADD dilakukan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Rincian pengalokasian ADD untuk setiap Desa dihitung dengan cara:

a.

$$X = (0,20 \times Y1) + (0,20 \times Y2) + (0,20 \times Y3) + (0,20 \times Y4) + (0,20 \times Y5)$$

Keterangan:

- X = ADD setiap Desa.
Y1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Langkat.
Y2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Langkat.
Y3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap luas wilayah Desa Kabupaten Langkat.
Y4 = rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa Kabupaten Langkat.
Y5 = rasio jumlah perangkat setiap Desa terhadap total jumlah Perangkat Desa Kabupaten Langkat.

- b. Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah sebagaimana di maksud pada ayat (2) huruf a bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang statistik;

- c. Indeks Kesulitan Geografis (IKG) setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mengacu pada Indeks Kesulitan Geografis (IKG) yang ditetapkan oleh Bupati;
 - d. Data jumlah perangkat Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mengacu pada data jumlah perangkat Desa yang ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian ADD yang dialokasikan kepada masing-masing Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati.

BAB V ARAH PENGGUNAAN ADD

Pasal 7

Arah penggunaan ADD adalah untuk:

- a. Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, dan;
- b. Pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan.

BAB VI PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 8

- (1) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.
- (2) Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam APB Desa dengan menggunakan perhitungan sebagai berikut:
 - a. ADD yang berjumlah kurang dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) digunakan maksimal 60% (enam puluh perseratus);
 - b. ADD yang berjumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) digunakan antara Rp. 300.000.000,- sampai dengan paling banyak 50% (lima perseratus);
 - c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp. 350.000.000,- sampai dengan paling banyak 40% (empat puluh perseratus);
 - d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp. 360.000.000,- sampai dengan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus).
- (3) Pengalokasian batas maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, kompleksitas tugas pemerintahan dan letak geografis.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

**BAB VII
PENYALURAN ADD**

Pasal 9

- (1) Penyaluran ADD dilakukan melalui pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Penyaluran ADD ke desa dilakukan secara bertahap :
 - a. Tahap I pada Bulan Maret sebesar 60% (enam puluh per seratus); dan
 - b. Tahap I pada Bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus);
- (3) Penyaluran ADD Tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan :
 - a. Peraturan Desa (Perdes) tentang APB Desa kepada Bupati; dan
 - b. Laporan Semester Akhir Tahun APB Desa pada Tahun anggaran sebelumnya;
- (4) Penyaluran ADD Tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan kepada Bupati melalui Camat Laporan Realisasi Penggunaan ADD Tahap I yang menunjukkan paling kurang ADD Tahap I telah digunakan sebesar 90% (sembilan puluh per seratus).

**BAB VIII
INFORMASI RENCANA ADD**

Pasal 10

- (1) Bupati menginformasikan rencana ADD kepada Desa.
- (2) Penyampaian informasi rencana ADD kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara disepakati Bupati bersama DPRD.
- (3) Informasi dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Rancangan APB Desa.

**BAB IX
PELAPORAN ADD**

Pasal 11

- (1) Kepala Desa menyampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan ADD kepada Bupati melalui Camat setiap semester tahun berjalan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semester pertama disampaikan paling lama pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semester kedua disampaikan paling lama pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

**BAB X
SANKSI**

Pasal 12

- (1) Kepala Desa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dikenakan sanksi berupa pengurangan besaran ADD tahun berikutnya.
- (2) Pengurangan besaran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari besaran ADD yang diterima.

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Langkat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengalokasian ADD Kabupaten Langkat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di Stabat
pada tanggal 4 April 2017

BUPATI LANGKAT,

ttd

NGOGESA SITEPU

Diundangkan di Stabat
pada tanggal 4 April 2017


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT

ttd

INDRA SALAHUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2017 NOMOR : 10

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


MAJA WIJAYA, SH
NIP. 19591109 198602 1 002